

**TINJAUAN PENERAPAN PPh PASAL 4 AYAT 2
ATAS JASA KONSTRUKSI BAGIAN PELAKSANA
PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

SITI NUR HALIZA
BP/NIM, 22/22233076

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN PPh PASAL 4 AYAT 2
ATAS JASA KONSTRUKSI BAGIAN
PELAKSANA PADA DINAS BINA MARGA,
CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG PROVINSI
SUMATERA BARAT**

NAMA : Siti Nur Haliza
NIM : 22233076
PROGRAM STUDI : Manajemen Pajak (DIII)
FAKULTAS : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh:

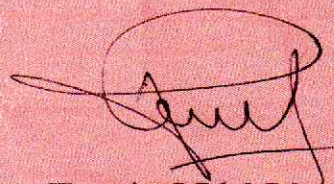
Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak



Firman, SE., M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004

Padang, Agustus 2025
Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Thamrin, S.Pd, MM
NIP. 197701012 00812 1 000

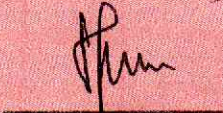
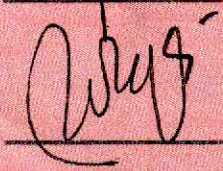
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN PPb PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA
KONSTRUKSI BAGIAN PELAKSANA PADA DINAS BINA
MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG PROVINSI
SUMATERA BARAT**

NAMA : Siti Nur Haliza
NIM : 22233076
PROGRAM STUDI : Manajemen Pajak (DIII)
FAKULTAS : Sekolah Vokasi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (DIII) Manajemen Pajak Sekolah
Vokasi Universitas Negeri Padang**

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Thamrin, S.Pd, MM	(Ketua)	
Firman, SE, MSc	(Anggota)	
Whyosi Septrizola, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Haliza
NIM/TM : 2223076/2022
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 29 Desember 2003
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Wisma Indah Lestari Blok O No.2, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Bagian Pelaksana Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2025

Yang menyatakan,



Siti Nur Haliza

ABSTRAK

Siti Nur Haliza : **Tinjauan Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa**
22/22233076 **Konstruksi Bagian Pelaksana pada Dinas Bina**
Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat.
Dosen Pembimbing : **Thamrin, S.Pd, MM.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. (2) Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi jika ada kesalahan perhitungan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan atas pajak jasa konstruksi telah sesuai dengan PMK No. 59 Tahun 2022, telah melaksanakan penyetoran/pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi dengan menggunakan sistem online yaitu dengan DJP Online, dan belum ada terjadi kesalahan perhitungan pajak.

Kata Kunci : PPh Pasal 4 Ayat 2, Jasa Konstruksi, Bagian Pelaksana, Dinas
BMCKTR, dan Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah di tentukan dengan judul: **“Tinjauan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Bagian Pelaksana dan Pengawasan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.”** Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi baik dalam bentuk moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Thamrin, S.Pd, M.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
2. Bapak Firman, S.E, M.Sc. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir dan Ibu Whyosi Septrizola, S.E, M. Sc. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
3. Bapak Dr Yudi Antomi, M.Si. selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Firman, S.E, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

6. Bapak dan Ibu Karyawan/ti pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu Pustakawan Universitas Negeri Padang,dan Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Pimpinan Dinas BMCKTR.
9. Orang tua tercinta, Ayahanda Ichwal dan Ibunda Anismar yang telah membantu dan memberikan motivasi serta dukungan yang baik dalam bentuk moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
10. Selanjutnya kepada teman-teman serta teman se-angkatan yang selalu mensupport dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, baik penyusunan, penulisan, maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Padang, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pajak	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	9
3. Jenis-Jenis Pajak	10
4. Sistem Pemungutan Pajak	11
B. Pajak Penghasilan	12
1. Pengertian Pajak Penghasilan	12
2. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	12
C. Pajak Penghasilan Final	14
1. Pengertian PPh Final	14
2. PPh Pasal 4 Ayat 2	14

3.	PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi	15
4.	Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	16
5.	Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2	17
BAB III. PENDEKATAN PENELITIAN		19
A.	Jenis Penelitian	19
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	19
C.	Jenis dan Sumber Data	19
D.	Teknik Pengumpulan Data	21
E.	Defenisi Operasional dan Variabel Penelitian	21
F.	Instrumen Penelitian	21
G.	Teknik Analisis Data	22
BAB IV. PEMBAHASAN		23
A.	Gambaran Umum Instansi	23
1.	Sejarah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	23
2.	Visi Dan Misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	24
3.	Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	25
B.	Pembahasan	25
1.	Prosedur Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	25
2.	Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	27
3.	Prosedur Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat atas Jasa Konstruksi	29
4.	Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat atas Jasa Konstruksi	30
5.	Prosedur Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Jika Ada Kesalahan Perhitungan	32

BAB V. PENUTUP	34
A. Simpulan	34
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	5
Tabel 2. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	16
Tabel 3. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	21
Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar	25
Gambar 2. Alur Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	28
Gambar 3. Alur Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	30
Gambar 4. Alur Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	33
Gambar 5. Alur Kesalahan Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi Penelitian Tugas Akhir	40
Lampiran 2. Foto Wawancara	41
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih perlu untuk melakukan peningkatan pada perekonomian. Peningkatan perekonomian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah pada sektor pembangunan. Untuk menjalankan semua sektor terutama pada sektor pembangunan diperlukannya dana berupa sumber pendapatan dari negara yaitu pajak. Menurut Bela (2024:73), “Pajak memiliki peranan yang sangat penting agar pembangunan dalam negeri dapat berjalan dengan lancar.”

Pajak memiliki hubungan yang kuat dengan pembangunan infrastruktur dalam negeri karena pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebesar-besarnya untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pada sektor publik seperti pembangunan jalan, jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Menurut Mukhlis (2019), “Adanya peningkatan pada penerimaan pajak maka semakin besar kemampuan keuangan negara untuk pembiayaan pembangunan. Sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin kecil kemampuan negara untuk pembiayaan pembangunan.”

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.” Pajak menurut Soeparman (2019:32), adalah “Iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan.” Menurut Harjo (2023), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.” Selanjutnya menurut Rohaya (2025), “Pajak Penghasilan terdapat berbagai jenis, salah satu jenisnya, yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2 atau disebut juga dengan PPh final. PPh final merupakan pajak yang dibayarkan sudah final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak lainnya.” PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu.

Pada PPh Pasal 4 Ayat 2 terdapat jasa yang dikenakan pemotongan penghasilan, yaitu jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah suatu layanan dalam jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Menurut Rusydi (2005:438) “Jasa konstruksi merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan beserta

pengawasan yang mencakup pekerjaan konstruksi.” Layanan jasa konstruksi mencakup keseluruhan ataupun sebagian layanan kegiatan yang meliputi kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Selanjutnya menurut Hefferan (2022:10), “Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan.”

Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi dikenakan pajak yaitu PPh yang bersifat final, lebih tepatnya PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi. Tarif PPh ini dikenakan berbeda tergantung kepada jenis layanan jasa konstruksi serta kepemilikan sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Berdasarkan PMK No 59/ PMK.03/2022 tarif PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu: 1,75%, 4%, 2,65%, 3,5%, dan 6%. Adapun kualifikasi usaha konstruksi dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/DK/2022 Kualifikasi usaha konstruksi dibagi menjadi 3 dan memiliki perbedaan, yaitu: Kualifikasi Usaha Konstruksi Kecil (Penjualan yang kurang dari 2,5M dan memiliki keuangan yang besar atau sama dengan 300 Juta), Kualifikasi Usaha Konstruksi Menengah (Penjualan yang besar dari 2,5M dan memiliki keuangan yang besar atau sama dengan 2M), dan Kualifikasi Usaha Konstruksi Besar (Untuk badan usaha dengan penanaman modal asing ini memiliki penjualan yang besar dari 50M dan memiliki keuangan yang besar atau sama dengan 25M serta

untuk badan usaha biasa memiliki penjualan yang besar dari 100M dan keuangan yang besar atau sama dengan 35M).

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada bidang Bina Marga. Bidang Bina Marga bertanggung jawab pada pembangunan daerah. Selain itu, Dinas Bina Marga sebagai salah satu pihak pemotong pajak yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi, jika telah melakukan transaksi dengan PT ataupun CV yang menjalankan proyek pembangunan. PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada bidang Bina Marga wilayah P.070 Batusangkar-Ombilin. Wilayah P.070 Batusangkar-Ombilin merupakan salah satu wilayah yang menjadi proyek pembangunan Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat salah satu pihak pemotong pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi. Namun, dalam praktiknya terdapat keraguan dalam penetapan tarif pajak yang berakibat pada risiko administrasi dan ketidaksesuaian pelaporan pajak. Oleh karena itu, penting untuk meneliti mekanisme penerapan dan prosedur koreksi kesalahan perhitungan pajak tersebut.

Berikut merupakan data pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tepat pada bidang Bina Marga wilayah P.070 Batusangkar-Ombilin:

Tabel 1. Data PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi

No	Tanggal Pembayaran	PPN 11% (11/111) (Rp)	PPh Pasal 4 Ayat 2 (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	PT
1	16 Mei 2024	143.296.726	34.521.484	1.445.994.240	PT Anathama Konstruksi Utama
2	15 Agustus 2024	271.460.899	65.397.398	2.739.287.250	PT Anathama Konstruksi Utama
3	09 September 2024	117.432.443	28.290.543	1.185.000.110	PT Anathama Konstruksi Utama
4	24 Oktober 2024	36.823.536	8.871.124	371.582.950	PT Anathama Konstruksi Utama
5	24 Oktober 2024	167.457.108	40.341.940	1.689.794.450	PT Anathama Konstruksi Utama

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang mana Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan memiliki kerjasama dengan sektor konstruksi, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai: **“Tinjauan Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Bagian Pelaksana Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menyusun rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana prosedur penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi jika ada kesalahan perhitungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
2. Prosedur penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi, jika ada kesalahan perhitungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hal yang berhubungan dengan penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa

konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk mendapatkan gelar A.Md

b. Bagi Universitas

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang berminat mengangkat topik ini.

c. Bagi Instansi

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk dapat dipertimbangkan sebagai evaluasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang serupa.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi sesuai dengan PMK No 59 Tahun 2022 PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.
- b. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penyetoran/pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi dengan menggunakan sistem online yaitu dengan DJP Online.
- c. Sampai saat sekarang ini belum ada terjadi kesalahan perhitungan terhadap PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan pengawasan berkala terhadap perubahan regulasi.

Dalam hal ini harus dilakukan pengawasan rutin untuk memastikan penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi tetap sesuai dengan regulasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Mengembangkan modul pelatihan perpajakan.

Pihak Dinas BMCKTR dapat menyelenggarakan pelatihan atau workshop perpajakan secara rutin bagi staf terkait.

3. Melakukan pengecekan kembali perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

Walaupun belum terjadi kesalahan perhitungan, tetap untuk melakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada potensi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, D., Prihadini, D., dan Agustianto, J. P. Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan. 2023, 1–22. (2023).
- Hefferan, M. J. Valuation theory and applications. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>. (2020).
- Latada, H., Ashad, H., dan Musa, R. Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Flyover*, 2(1), 10–20. <https://doi.org/10.52103/jfo.v2i1.867>. (2022).
- Mekari. Panduan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. *Panduan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2*, 1–25. <https://klikpajak.id/ebook-pajak/>. (2019).
- Mukhlis, I. Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Finansia*, 13. (2019).
- Mustafa, P. S. D. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. (2022).
- Mustaqiem. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak di Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). BUKU LITERA. (2019).
- Ratuela, H. S. ., Sondakh, J. J., dan Wangkar, A. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Realita Timur Perkasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 856–866. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22063.2018>. (2018).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK NOMOR 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pe. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–71. www.jdih.kemenkeu.go.id. (2022).
- Resmi, S. *Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi 11.pdf*. Salemba Empat. (2019).
- RUSYDI, M. K. *Analisis Pengaruh Perubahan Peraturan Perpajakan pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia* 1. 445–455. (2005).
- Saputri, B. D. Analisis Dampak Ketidapatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Negara. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v2i2.30989>. (2024).
- September, V. N., dan Rohaya, A. *Memahami Pajak Penghasilan Final , Fokus pada PPH Pasal 4 Ayat 2 Prodi Perbankan Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Hasil penelitian Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2*. *September*, 4–7. (2025).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,. ALFABETA. (2012).

Syarifudin, A. Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251. (2018).